

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)**

DOMESTIC NON DELIVERABLE FORWARD (DNDF)

Nama Penerbit	: PT Bank Panin, Tbk
Nama Produk	: Domestic Non Deliverable Forward (DNDF)
Jenis Produk	: Transaksi Derivatif
Mata Uang	: Rupiah dan Valuta Asing
Deskripsi Produk	: Transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang standar (plain vanilla) berupa transaksi forward dengan mekanisme fixing yang dilakukan di pasar domestik, di mana penyelesaian transaksi tanpa pertukaran dana pokok dengan cara menghitung selisih antara kurs transaksi forward dan kurs acuan berupa JISDOR pada tanggal yang ditetapkan dalam kontrak (fixing date)

FITUR UTAMA PRODUK

Nominal transaksi	: Minimal setara USD 100.000
Jangka waktu	: Minimal 4 hari
Posisi	: Beli atau Jual DNDF

BIAYA

Biaya administrasi per bulan Rp 0.,
Biaya layanan Rp 0.,

MANFAAT

1. Sebagai alternatif hedging/lindung nilai di pasar domestik untuk mengantisipasi risiko nilai tukar.
2. Membantu memperlancar manajemen cash flow dengan memproyeksikan biaya tanpa memerlukan ketersediaan dana yang besar pada saat jatuh tempo.

RISIKO

1. Risiko pasar akibat pergerakan atau fluktuasi nilai tukar pada saat jatuh tempo akan menentukan selisih pembayaran tunai yang harus dibayar atau diterima.
2. Risiko likuiditas pada kondisi pasar yang kurang likuid dapat memperbesar volatilitas pergerakan nilai tukar.
3. Risiko kredit akibat gagal bayar dari salah satu pihak yang bertransaksi untuk menyediakan dana pada tanggal jatuh tempo.
4. Risiko operasional yang timbul akibat masalah operasional yang menyebabkan kegagalan dalam penyelesaian transaksi valuta asing.



PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan

1. Nasabah adalah Perorangan, Badan Usaha atau Badan Hukum yang berdiri di Negara Republik Indonesia.
2. Nasabah harus menyerahkan data/dokumen yang dibutuhkan Bank untuk melakukan proses KYC sesuai ketentuan internal Bank.
3. Nasabah harus memiliki Fasilitas Transaksi Valuta Asing (*Forex Line*) yang disetujui Bank.
4. Nasabah harus menandatangani Perjanjian Valuta Asing (PVA) atau Perjanjian Induk Derivatif Indonesia (PIDI).

Tata cara

1. Nasabah dapat melakukan transaksi DNDF pada setiap hari kerja Bank pada pukul 09.00 WIB hingga 15.00 WIB.
2. Setiap transaksi DNDF hanya dapat dilakukan oleh Nasabah atau pejabat yang berwenang mewakili Nasabah sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan Nasabah.
3. Nasabah hanya diperkenankan melakukan transaksi DNDF dengan Dealer Bank melalui media Telepon. Setiap transaksi DNDF yang telah disepakati antara Nasabah dengan Dealer Bank adalah bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.
4. Nasabah wajib menandatangani Konfirmasi Transaksi Valuta Asing yang disampaikan oleh Bank.
5. Nasabah harus menyerahkan surat pernyataan dan dokumen underlying apabila dipersyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Valuta Asing.
6. Untuk penyelesaian transaksi DNDF, Nasabah wajib menyerahkan dana Rupiah yang menjadi kewajibannya kepada Bank sesuai dengan Konfirmasi Transaksi Valuta Asing.

SIMULASI

PT ABC akan menentukan harga acuan produk impor untuk 1 bulan yang akan datang senilai USD 1.000.000. Meningkatnya situasi global yang tidak menentu dapat memicu nilai tukar Rupiah melemah. PT ABC memutuskan melakukan transaksi DNDF sebagai berikut :

Nominal	: USD 1.000.000	Tenor	: 1 bulan
Mata Uang	: USD/IDR	Tgl transaksi	: 8 Juni 2026
Jenis	: Buy DNDF	Tgl fixing	: 8 Juli 2026
Kurs	: 17900	Tgl jatuh tempo	: 10 Juli 2026

Fixing Kurs JISDOR 8 Juli	
Jika di atas 17900	Bank akan membayar ke nasabah selisih kurs dalam Rupiah (kurs DNDF-kurs fixing Jisdor)
Jika di bawah 17900	Bank akan menerima dari nasabah selisih kurs dalam Rupiah (kurs DNDF-kurs fixing Jisdor)

Penyelesaian transaksi pada tanggal jatuh tempo (10 Juli 2026) akan dilakukan melalui mekanisme netting, nasabah akan menerima/membayar selisih antara kurs DNDF dan kurs fixing Jisdor dikalikan nominal transaksi.



INFORMASI TAMBAHAN

1. Bank wajib menyampaikan perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui media lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling sedikit 30 hari sebelum efektif perubahan berlaku.

PENAFIAN/DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. Dengan ini nasabah/calon nasabah menyatakan telah membaca, menerima penjelasan dari Petugas Bank serta memahami produk dan layanan serta risiko sesuai dengan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau layanan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan.
3. Bank Panin berhak menolak permohonan produk/layanan nasabah/calon nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak terbatas pada ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Versi Dokumen
Juli 2026